

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : MAHMURI

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : SMK YAPURA 2

b. Alamat : JL DESA SITUDAUUN KP.
CIKUPA

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☒ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : JAWA BARAT

f. Kabupaten/Kota : BOGOR

g. Kecamatan : TENJOLAYA

h. Kelurahan : SITUDAUUN

i. Email : SMK YAPURA 2@yahoo.com

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 003/KEP/YAPURA/VIII/2014

b. Tanggal : 09 08 2014

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 421.4/133-DIKMEN

d. Tanggal : 10 03 2015

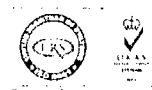
Operator Dinas Pendidikan,

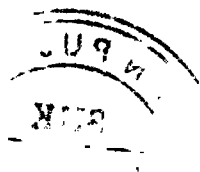


09/08/2014 September 2015

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.







PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Kel. Tengah Kec. Cibinong - 16913 Telp. 021 8753191

Faximile : (021) 8753191, e-mail : smkbogorkab@yahoo.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.4/133 - Dikmen

TENTANG :

IJIN PENDIRIAN

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) YAPURA 2 JALAN DESA SITU DAUN KP. CIKUPA RT 03/01 DESA SITU DAUN KECAMATAN TENJOLAYA KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu memberikan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) YAPURA 2, yang berlokasi di Jalan Desa Situ Daun Kp.Cikupa Rt 03/01 Desa Situ Daun, Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, tentang Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) YAPURA 2, Bidang Studi Keahlian : Teknologi dan Rekayasa, Teknologi Informasi dan Komunikasi;
1. Program Studi Keahlian : Teknik Otomotif, Teknik Komputer dan Informatika;
2. Paket Keahlian : (46) Teknik Sepeda Motor;
(66) Teknik Komputer dan Jaringan;
- yang berlokasi di Jalan Desa Situ Daun Kp.Cikupa Rt.03/01 Desa Situ Daun Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor : 8);
2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang, Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang, Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang, Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang, Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang, Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang, Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 Tanggal, 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007, tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 tahun 2006, tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011, tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bogor Nomor 56).
19. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Ijin Pendirian Sekolah;
20. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/188/Kpts/HUK/2005, tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan;
21. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2013, tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan ijin Sekolah.

Memperhatikan : 1. Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor :AHU-568.AH.01.04 Tahun 2009, tanggal 20 Februari 2009, tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Puji Rahayu;

2. Surat Keputusan Ketua Yayasan Puji Rahayu, Nomor : 003/KEP/YAPURA2/VIII/2014, tanggal 9 Agustus 2014, tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yapura 2;

3. Surat dari Yayasan Puji Rahayu, Nomor : 016/YAPURA/2015, tanggal 15 Januari 2015, perihal Permohonan Izin Operasional SMK Yapura 2;

4. Surat Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Nomor : 563/1246/Penlatkertrans/2015, tanggal, 23 Februari 2015, perihal Rekomendasi Pendirian SMK Yapura 2;
5. Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor, Nomor 422.5/177-Umpeg, tanggal 24 Februari 2015, perihal Rekomendasi;
6. Surat Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor Nomor : 422/281.2-Rek/III/2015,, tanggal 20 Maret 2015, tentang Rekomendasi;
7. Surat Keterangan Dukungan/Kerjasama dari :
 - CV. KENCANA MOTOR, Nomor : 001/Rekomendasi-SMK, tanggal 10 Februari 2015, perihal Rekomendasi;
 - YUDHIKA COMPUTER, Nomor : 004-Rekomendasi/YC//II/2015, tanggal 10 Februari 2015, perihal Rekomendasi;
8. Surat Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Bogor Nomor : 012/DP/II/2015, tanggal, 18 Februari 2015, perihal Rekomendasi Pendirian SMK;
9. Surat Camat Tenjolaya, Nomor : 474.1/42-Kec, tanggal 29 Januari 2015, perihal Rekomendasi;
10. Surat Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Tenjolaya Nomor : 421/007-Pendas, tanggal 21 Januari 2015 perihal Rekomendasi;
11. Surat Kepala Desa Situdaun, Nomor : 422.3/02/II/-2015, tanggal 18 Februari 2015;
12. Berita Acara Musyawarah Tim Penilai Ijin Pendirian SMK Yapura 2, pada hari Selasa, 3 Maret 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA

- Memberi Ijin kepada,
Nama Yayasan : YAYASAN PUJI RAHAYU
Alamat : Jalan Desa Situ Daun Kp. Cikupa
Rt 03/01 Desa Situ Daun, Kecamatan Tenjolaya,
Kabupaten Bogor;
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan :
N a m a : **SMK YAPURA 2**
Alamat Sekolah : Jalan Desa Situ Daun Kp. Cikupa Rt 03/01, Desa
Situ Daun Kecamatan Tenjolaya Kabupaten
Bogor;
- Bidang Studi Keahlian : Teknologi dan Rekayasa, Teknologi Informasi dan
Komunikasi;
- Program Studi Keahlian : Teknik Otomotif, Teknologi Informasi dan
Komunikasi;
- Paket Keahlian : **(46) Teknik Sepeda Motor;**
(66) Teknik Komputer dan Jaringan.
- Mulai Tahun Ajaran : 2014 / 2015

KEDUA

- : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (*Her Registrasi*) setiap awal Tahun Pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, penyelenggara Pendidikan atau Satuan Pendidikan diharuskan :
- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua / walinya tidak mampu membiayai pendidikan, baik peserta didik pendidikan berkebutuhan khusus, maupun peserta didik di daerah khusus;
 - b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman kepada Standar Nasional Pendidikan;
 - c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat Satuan Pendidikan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional dan Internasional;

- d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan yang didirikan di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran;

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain, maka keputusan ini batal dengan sendirinya dan harus mengulang mengajukan ijin pendirian sekolah baru;
- KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KELIMA : Segala penyimpangan dan/atau kelalaian atas diktum KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT keputusan ini, baik disengaja maupun tidak disengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka Surat Keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, menjadi beban dan tanggung jawab pihak penyelenggara Satuan Pendidikan;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Cibinong

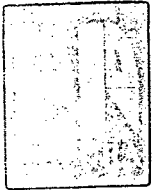
Pada Tanggal : 10 - 03 - 2015



BACE SUPRIADI, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196301021986031017

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Bupati Bogor Melalui Sekretaris Daerah (sebagai laporan);
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
7. Yth. Camat Tenjolaya;
8. Yth. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Tenjolaya;
9. Yth. Kepala Desa Situ Daun, Kecamatan Tenjolaya.



YAYASAN PUJI RAHAYU
AKTA NOTARIS MIRANTI TRESNANING TIMUR, SH
No. 03 Tanggal 02 Februari 2009
Jl. Desa Situdaun Kp. Cikupa Rt. 03/01 Tenjolaya Bogor 16620
Telp. (0251) 8628856

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) YAPURA 2
YAYASAN PUJI RAHAYU
SITUDAUN TENJOLAYA BOGOR
NOMOR: 003/KEP/YAPURA/VIII/2014

KETUA YAYASAN PUJI RAHAYU

MENIMBANG :

- Dalam upaya turut mensukseskan program pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa pada umumnya serta program belajar 12 tahun.
- Kami merasa perlu untuk mendirikan lembaga pendidikan untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Wilayah Kecamatan Tenjolaya dan sekitarnya, khususnya desa Situdaun

MENGINGAT :

- Keputusan yang sudah sangat mendesak akan pendirian SMK YAPURA 2 direncanakan akan dimulai pada tahun 2014/2015.
- Serta diadakan proses perizinan Sekolah Menengah Kejuruan Yapura 2.

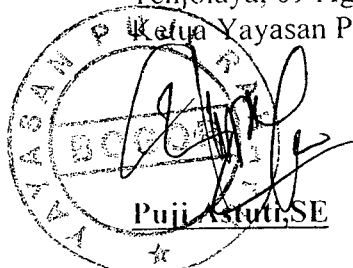
MEMPERHATIKAN :

- Anggaran Dasar Yayasan Puji Rahayu Akta No.03 Tanggal 03 Februari 2009

MENETAPKAN:

1. Didalam proses perizinan, Yayasan Puji Rahayu hendak mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yapura 2.
2. SMK Yapura 2 diupayakan dapat memulai Kegiatan Belajar Mengajar pada tahun ajaran 2014/2015.
3. Hal-hal yang berkaitan dengan bangunan sarana dan prasarana fisik sekolah, Administrasi, Pendidikan, Kurikulum Pendidikan disesuaikan dengan ketentuan bagi sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pada Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.

Tenjolaya, 09 Agustus 2014
Ketua Yayasan Puji Rahayu



IKRAR WAKAF
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama Lengkap	: MAHMUDIN, SE
Tempat dan tanggal lahir	: BOGOR, 02 SEPTEMBER 1981
A g a m a	: ISLAM
Pekerjaan	: WIRASWASTA
Jabatan	: WAKIF
Kewarganegaraan	: WNI
Tempat tinggal	: KP. KONDANG RT 04/03 DS. BOJONG JENGKOL KEC. CIAMPEA KAB. BOGOR

Bertindak untuk dan atas nama	: WAKIF
Pada hari ini, hari	: Selasa
tanggal	: 04 AGUSTUS 2015

dengan ini mewakafkan sebidang tanah hak milik saya :

Berupa 2)	HAK MILIK ADAT
Persil nomor	31
Kelas Desa	S.II
Ukuran panjang	22,50 M2
lebar	44,24 M2
luas	995.40002 M2
Terletak di 1)	: SITUDAUN
Desa / Kelurahan	: Situdaun
Kecamatan	: TENJOLAYA
Kabupaten / Kota	: BOGOR
Propinsi	: JAWA BARAT
Dengan batas-batas	:
Sebelah Timur	: TANAH MILIK PUJI ASTUTI
Barat	: TANAH MILIK H. ALI MULA HELA
Utara	: TANAH MILIK H. ALI MULA HELA
Selatan	: TANAH MILIK H. ELANG
Untuk Kepertuan 3)	: SARANA PENDIDIKAN (-)

Wakaf tanah tersebut diurus oleh Nadzir yang diwakili oleh :

Nama Lengkap	: PUJI ASTUTI, SE
Tempat, Tanggal lahir /Umur	: BOGOR, 12 NOVEMBER 1986 ,28 thn.
Agama	: ISLAM
Pekerjaan	: swasta
Jabatan dalam Nadzir	: NADZIR
Kewarganegaraan	: WNI
Tempat tinggal	: KP. KONDANG RT 04/03 DS. BOJONG JENGKOL KEC. CIAMPEA KAB. BOGOR

Ikrar wakaf ini diucapkan/dibacakan 1) di hadapan PPAIW Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dengan disaksikan oleh saksi-saksi :

- | | | |
|-------------------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | J. SUPRIYATNA EKO |
| Tempat dan tanggal lahir/umur | : | Bogor, 17 AGUSTUS 1977 ,37 thn. |
| Agama | : | ISLAM |
| Pekerjaan | : | SWASTA |
| Jabatan | : | GURU |
| Kewarganegaraan | : | WNI |
| Tempat tinggal | : | KP. TAPOS TENGAH RT. 001/005 DS. TAPOS II |
| | | |
| 2. Nama lengkap | : | MAHMURI, SPD |
| Tempat dan tanggal lahir/umur | : | Bogor, 12 FEBRUARI 1979 ,36 thn. |
| Agama | : | ISLAM |
| Pekerjaan | : | SWASTA |
| Jabatan (dalam Badan Hukum) | : | GURU |
| Kewarganegaraan | : | WNI |
| Tempat tinggal | : | CIKARET RT. 002/003 KEL. CIKARET KEC. BOGOR SELATAN KOTA BOGOR |

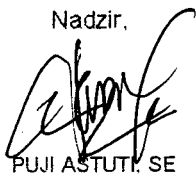
Tanah tersebut adalah wakaf dari :

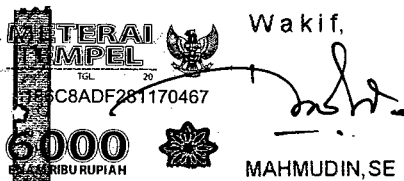
Ikrar Wakaf ini dibuat dalam rangkap tiga :

- Lembar pertama untuk Nadzir
- Lembar kedua untuk PPAIW
- Lembar ketiga untuk wakif.

Demikian ikrar wakaf ini saya buat atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan pihak lain.

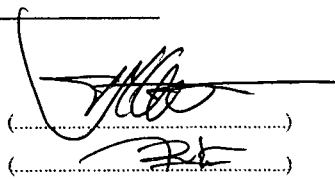
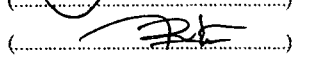
TENJOLAYA, 04 AGUSTUS 2015

Nadzir,

PUJI ASTUTI, SE

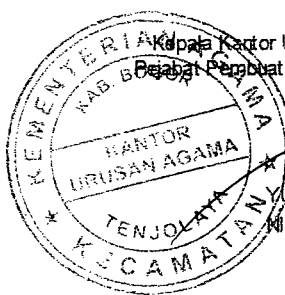
Wakif,

MAHMUDIN, SE

Saksi - Saksi

1. J. SUPRIYATNA EKO
2. MAHMURI, SPD


(.....)

(.....)

Mengetahui

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan TENJOLAYA
Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan TENJOLAYA

YUDI BUDIMAN, S.Ag.MH
NIP.197706082003121003

Keterangan :

- 1). Coret yang tidak perlu
- 2). Diisi salah satu dari sawah, pekarangan, kebun atau tambak.
- 3). Diisi salah satu dari tujuan wakaf :
 - a. Pembangunan tempat peribadatan, termasuk di dalamnya masjid, langgar dan musholla.
 - b. Keperluan umum termasuk bidang pendidikan dari tingkat kanak-kanak, tingkat dasar sampai tingkat tinggi serta tempat penyantunan anak yatim piatu, tuna netra, tuna wisma dan keperluan umum lainnya sesuai dengan tujuan ajaran agama islam.



**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-568.AH.01.04.Tahun.2009**

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Miranti Tresnaning Timur, SH nomor 01/Not/14/II/2009 tanggal 03 Pebruari 2009 perihal permohonan pengesahan yayasan yang diterima tanggal 17 Pebruari 2009;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN PUJI RAHAYU
NPWP : 21.072.450.6-434.000**

berkedudukan di Kampung Cikupa, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 01, Desa Situdaun, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor, sesuai dengan Akta Nomor 03 tanggal 02 Pebruari 2009 yang dibuat oleh Notaris Miranti Tresnaning Timur, SH berkedudukan di Kabupaten Bogor.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Pebruari 2009

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

SAH HARIAN


PRORASABRI AZED, SH. MH
NOMOR: 120 610 869



MIRANTI TRESNANING TIMUR, SH.

NOTARIS

SK. Menkeh RI Tgl. 2 Juli 1996 No. C-204. HT. 03.01 - Th 1996

dan

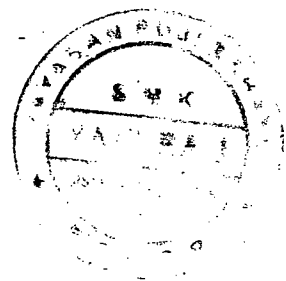
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Tgl 3 Juni 1996 No. 5 - XI - 1996

Jl. Raya Puncak No. 535
Ciawi - Bogor
Telp./Fax. : (0251) 246251

S A L I N A N

AKTA : AKTA PENDIRIAN
: YAYASAN PUJI RAHAYU
TANGGAL : 02 Februari 2009
NOMOR : 03.





bertempat tinggal di Bogor, kampung Kondang, Rukun --
Tetangga 04, Rukun Warga 03, Desa Bojong Jengkol, ---
Kecamatan Ciampea, pemegang Nomor Induk Kependudukan-
32.03.05.451086.06034. -----

4. -Nyonya PUJI ASTUTI, lahir di Bogor pada tanggal ----
12-11-1986 (duabelas November seribu sembilanratus --
delapanpuluh enam), Warga Negara Indonesia, Swasta, -
bertempat tinggal di Bogor, kampung Kondang, Rukun --
Tetangga 04, Rukun Warga 03, Desa Bojong Jengkol, ---
Kecamatan Ciampea, pemegang Nomor Induk Kependudukan-
32.03.05.521186.02157. -----

5. -Tuan SYAHRUL, lahir di Bogor pada tanggal 09-02-1983
(sembilan Februari seribu sembilanratus delapanpuluh-
tiga), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat ----
tinggal di Bogor, kampung Kondang, Rukun Tetangga 04,
Rukun Warga 03, Desa Bojong Jengkol, Kecamatan -----
Ciampea, pemegang Nomor Induk Kependudukan 32.03.05:-
090283.06033. -----

-Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang-
tunai. -----

-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan ----
perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari-
pihak yang berwenang, para penghadap sepakat dan setuju
untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar --
sebagai berikut: -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN PUJI RAHAYU



Nomor: 03.

-Pada hari ini, Senin, tanggal 02-02-2009 (dua Februari-
dua-ribu sembilan). -----

-Pukul 10.30 (sepuluh lewat tigapuluh menit) Waktu -----
Indonesia Barat. -----

-Berhadapan dengan saya, MIRANTI TRESNANING TIMUR, -----
Sarjana Hukum, Notaris Kabupaten Bogor, dengan dihadiri-
oleh para saksi yang saya, Notaris kenal dan akan -----
disebutkan dalam akhir akta ini: -----

1. -Tuan Haji PRIHATA, lahir di Bogor pada tanggal -----
19-06-1960 (sembilanbelas Juni seribu sembilanratus -
enampuluh), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, -----
bertempat tinggal di Bogor, kampung Kondang, Rukun --
Tetangga 04, Rukun Warga 03, Desa Bojong Jengkol, ---
Kecamatan Ciampea, pemegang Nomor Induk Kependudukan-
3201151906600001. -----

2. -Tuan MAHMUDIN, Sarjana Ekonomi, lahir di Bogor pada-
tanggal 02-09-1981 (dua September seribu sembilan ---
ratus delapanpuluh satu), Warga Negara Indonesia, ---
Wiraswasta, bertempat tinggal di Bogor, kampung -----
Kondang, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03, Desa ----
Bojong Jengkol, Kecamatan Ciampea, pemegang Nomor ---
Induk Kependudukan 32.03.05.020981.02156. -----

3. -Nyonya EUIS DHARMAWATI, lahir di Bogor pada tanggal-
05-10-1986 (lima Oktober seribu sembilanratus delapan
puluh enam), Warga Negara Indonesia, Swasta, -----

